

MEMBANGUN BUDAYA HUKUM MASYARAKAT YANG MENJUNJUNG TINGGI KEHORMATAN DAN KELUHURAN MARTABAT HAKIM

Oleh :

Prof. Dr. I Made Arya Utama,SH.,M.Hum,
Dosen Hukum Administrasi Fakultas Hukum Universitas Udayana
Email : prof_imautama@yahoo.co.id

A. PENGANTAR

Hukum sebagai produk manusia tidak bisa dilepaskan dari dukungan masyarakat dimana hukum itu diberlakukan. Dengan demikian, hukum dan kultur hukum merupakan dua hal yang tidak mudah dipisahkan karena hukum yang baik adalah hukum yang ditaati secara sukarela oleh masyarakatnya. Oleh karena itu, budaya hukum masyarakat membutuhkan hukum yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Analog dengan hal itu, budaya hukum masyarakat yang menjunjung tinggi kehormatan dan keluhuran martabat hakim sangat membutuhkan adanya kebijakan beserta sikap dan perilaku Hakim yang Terhormat serta bermartabat.

Persoalan kehormatan dan keluhuran martabat hakim yang secara langsung atau tidak langsung akan mempengaruhi wibawa lembaga Peradilan menjadi diskursus yang masih aktual untuk didiskusikan sampai saat ini. Hal ini berkaitan dengan hasil survey awal Komisi Yudisial tahun 2018 pada 6 (enam) kota terhadap 139 responden yang menemukan adanya berbagai perbuatan masyarakat yang dikualifikasikan merendahkan kehormatan dan keluhuran martabat hakim. Adapun peristiwa atau perbuatan yang dimaksudkan adalah antara lain perbuatan keonaran dalam persidangan, perbuatan teror atau ancaman kepada hakim, perbuatan kekerasan fisik, berperilaku tidak sopan, pencemaran nama baik, perusakan sarana sidang. Ketua Komisi Yudisial (KY) saat ini yakni Bapak Jaja Ahmad Jayus mendasarkan pada hasil survei Komisi Yudisial tahun 2017 membenarkan kondisi tersebut bahwa hakim masih rawan menjadi sasaran teror

kekerasan fisik.¹ Hal ini sejalan kasus yang sedang menjadi perhatian publik saat ini terkait pemukulan dua hakim di PN Jakarta Selatan pada bulan Juli 2019 serta kasus dugaan pembunuhan hakim Pengadilan Negeri Medan pada bulan Nopember 2019.² Dalam kaitan itu, artikel ini membahas tentang “Membangun Budaya Hukum Masyarakat yang Menjunjung Tinggi Kehormatan dan Keluhuran Martabat Hakim”.

II. PEMBAHASAN

2.1. Menjaga Kehormatan dan Keluhuran Martabat Hakim

Hakim dalam penegakan hukum melalui jalur litigasi memiliki kedudukan yang strategis dan tidak jarang hakim diposisikan sebagai aktor utama atau figure sentral dalam proses peradilan. Menyimak irah-irah yang ada dalam setiap putusan hakim, tertulis “Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”. Hakim memiliki kekuasaan yang merdeka dan menjadi wakil Tuhan di dunia dalam mewujudkan dharma hukum yakni kebenaran dan keadilan. Konsekuensinya, hakim didalam memutus suatu perkara yang diperiksa tidak dapat diintervensi oleh siapa pun dan putusannya sepenuhnya diserahkan kepada hati nurani dan keyakinannya, sehingga di ruang sidang peradilan tidak akan pernah dijumpai adanya gambar Presiden dan Wakil Presiden.

Hakim didalam melaksanakan kewenangannya dituntut untuk selalu meningkatkan kepekaan nurani, integritas, kecerdasan moral, pengetahuan hukumnya, serta profesionalisme dalam menegakkan hukum dan keadilan bagi rakyat. Dalam kaitan itu, adanya kode etik hakim sebagai ketentuan etik dari hakim yang tertulis untuk ditaati. Dengan dibuatnya kode etik maka akan mudah dijadikan pedoman dan tolok ukur untuk menilai perilaku hakim beserta sanksi yang dapat diterapkan. Hal ini sejalan

¹<https://tirto.id/efqd> diunduh tanggal 2 Desember 2019.

²Jawa Post, “Perindungan Terhadap Hakim Belum Maksimal, IKAHI Tunggu Penerapan UU Contempt of Court”, 3 Desember 2019, hal. 16.

dengan konsep etika yang secara filsafat diartikan sebagai sekumpulan azas atau nilai yang berkenaan dengan akhlak mengenai baik dan buruk yang dianut satu golongan atau masyarakat. Sementara logika akan berkaitan dengan benar dan salah, sedangkan estetika berkaitan dengan indah dan jelek.

Mengenai kode etik hakim antara lain dijumpai pengaturannya pada Keputusan Bersama Ketua Mahkamah Agung dan Ketua Komisi Yudisial Nomor 47/KMA/SKB/IV/ 2009-02/SKB/P.KY/IV/2009 tentang Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim. Produk hukum ini dijadikan pegangan bagi para Hakim seluruh Indonesia dan pedoman bagi Mahkamah Agung RI maupun Komisi Yudisial RI dalam melaksanakan fungsi pengawasan internal maupun eksternal. Dikemukakan terdapat 10 (sepuluh) aturan perilaku bagi para hakim, yakni :

- (1) berperilaku adil, dalam artian menempatkan sesuatu pada tempatnya dan memberikan yang menjadi haknya dengan memberikan perlakuan dan memberi kesempatan yang sama (*equality and fairness*) kepada setiap orang;
- (2) berperilaku jujur, dalam artian dapat dan berani menyatakan bahwa yang benar adalah benar dan yang salah adalah salah sebagai sikap pribadi yang tidak berpihak terhadap setiap orang baik di dalam maupun di luar persidangan;
- (3) berperilaku arif dan bijaksana, dalam artian mampu bertindak sesuai dengan norma-norma yang hidup dalam masyarakat serta mampu memperhitungkan akibat dari tindakannya sehingga menjadi pribadi yang berwawasan luas, mempunyai tenggang rasa yang tinggi, bersikap hati-hati, sabar dan santun;
- (4) bersikap mandiri, dalam artian mampu bertindak sendiri tanpa bantuan pihak lain, bebas dari campur tangan siapa pun dan pengaruh apapun untuk menjadi

- pribadi yang tangguh, berpegang teguh pada prinsip dan keyakinan atas kebenaran sesuai tuntutan moral dan ketentuan hukum yang berlaku;
- (5) berintegritas tinggi, dalam artian memiliki sikap dan kepribadian yang utuh, berwibawa, jujur, dan tidak tergoyahkan untuk selalu setia memegang nilai-nilai atau norma-norma yang berlaku;
- (6) bertanggung jawab, dalam artian bersedia melaksanakan sebaik-baiknya segala sesuatu yang menjadi wewenang dan tugasnya serta bertanggung jawab atas segala akibatnya;
- (7) menjunjung tinggi harga diri, dalam artian menjadi pribadi yang kuat dan tangguh menjaga kehormatan dan martabat baik di dalam maupun di luar pengadilan;
- (8) berdisiplin tinggi, dalam artian taat pada norma-norma atau kaidah-kaidah yang berlaku, menjadi pribadi yang tertib di dalam melaksanakan tugas, ikhlas dalam pengabdian dan berusaha untuk menjadi teladan dalam lingkungannya, serta tidak menyalahgunakan amanah yang dipercayakan kepadanya;
- (9) berperilaku rendah hati, dalam artian menyadari akan keterbatasan kemampuan diri yang jauh dari kesempurnaan untuk selalu bersikap realistis, mau membuka diri untuk terus belajar, menghargai pendapat orang lain, menumbuhkan kembangkan sikap tenggang rasa, serta mewujudkan kesederhanaan, penuh rasa syukur dan ikhlas di dalam mengemban tugas;
- (10) bersikap profesional, dalam artian adanya sikap moral yang dilandasi oleh tekad untuk melaksanakan pekerjaan yang dipilihnya dengan kesungguhan, yang didukung oleh keahlian atas dasar pengetahuan, keterampilan dan wawasan luas untuk senantiasa menjaga dan mempertahankan mutu pekerjaan,

meningkatkan pengetahuan dan kinerja, mutu hasil pekerjaan yang tinggi, efektif, dan efisien.

Untuk melaksanakan ketentuan dalam Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim di atas selanjutnya telah ditetapkan Peraturan Bersama Ketua Mahkamah Agung dan Ketua Komisi Yudisial Nomor 02/PB/MA/ IX/ 2012- 02/PB/P.KY/09/2012 tentang Panduan Penegakan Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim.

Pada Pasal 1 angka 1 Peraturan Bersama ditetapkan pengertian Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim adalah panduan keutamaan moral bagi setiap hakim, baik di dalam maupun di luar kedinasan sebagaimana diatur dalam Surat Keputusan Bersama Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia dan Ketua Komisi Yudisial Republik Indonesia Nomor: 047/KMA/SKB/IV/2009 - 02/SKB/P.KY/IV/2009. Adapun yang dimaksud dengan perilaku hakim adalah sikap, ucapan, dan/atau perbuatan yang dilakukan oleh seorang hakim dalam kapasitas pribadinya yang dapat dilakukan kapan saja termasuk perbuatan yang dilakukan pada waktu melaksanakan tugas profesi. Sementara itu, hakim yang menjadi sasaran dari produk hukum ini adalah hakim pada Mahkamah Agung dan hakim pada badan peradilan yang berada dibawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, termasuk hakim ad hoc dan hakim pengadilan pajak.

Dalam pada itu, Kode Etik dan Perilaku Hakim Konstitusi diatur melalui Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 9/PMK/2006 tentang Pemberlakuan Deklarasi Kode Etik dan Perilaku Hakim Konstitusi yang ditetapkan tanggal 1 Desember 2006. Peraturan Mahkamah Konstitusi ini secara khusus mengatur kode etik dan perilaku hakim Konstitusi yang dilandasi atas 7 (tujuh) prinsip, yakni :

- a. prinsip independensi;
- b. prinsip ketidakberpihakan;
- c. prinsip integritas;
- d. prinsip kepantasan dan kesopanan;
- e. prinsip kesetaraan;
- f. prinsip kecakapan dan keseksamaan; dan
- g. prinsip kearifan kebijaksanaan.

Dengan demikian, kedua lembaga peradilan yang berwenang melaksanakan kekuasaan kehakiman sebagaimana diamanatkan Pasal 24 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia memiliki produk hukum masing-masing dalam mengatur kode etik dan perilaku hakimnya. Produk hukum tersebut selanjutnya dapat menjadi pedoman dan tolok ukur dalam menilai perilaku masing-masing hakim secara terukur dan pasti sesuai lingkungan peradilannya.

2.2. Meningkatkan Budaya Hukum Masyarakat Dalam Menjaga Kehormatan dan Keluhuran Martabat Hakim

Hakim bertanggung jawab atas putusannya kepada Tuhan dan kesadaran hatinya. Bilamana keyakinan dalam memutus digadaikan kepada kepentingan duniawi terkait harta, tahta, dan wanita, maka disamping akan mempertanggungjawabkan hal itu di dunia akhirat, tentu putusannya akan tidak berkualitas serta tidak mendapat dukungan pihak yang berperkara atau bersengketa maupun masyarakat luas. Hakim sebagai pelaksana utama dari proses peradilan dituntut untuk berintegritas tinggi, jujur, dan profesional, sehingga memperoleh kepercayaan dari masyarakat dan pencari keadilan. Oleh karena itu, untuk menjadi hakim yang adil tidaklah mudah.

Hakim berkewajiban untuk memelihara kehormatan dan keluhuran martabatnya secara konkrit dan konsisten baik dalam menjalankan tugas yudisialnya maupun di luar tugas yudisialnya. Kehormatan berkaitan dengan kemuliaan atau nama baik yang harus dijaga dan dipertahankan dengan sebaik-baiknya oleh para hakim dalam menjalankan fungsi pengadilan. Indikator kehormatan hakim dapat dilihat dari putusan yang dibuatnya dan pertimbangan yang melandasi. Dengan kata lain, kehormatan hakim dapat dilihat dari keseluruhan proses pengambilan keputusan yang bukan saja berlandaskan peraturan perundang-undangan, tetapi juga rasa keadilan dan kearifan dalam masyarakat. Sementara itu, keluhuran martabat berkaitan dengan harga diri yang mulia yang dapat dimiliki, dijaga, serta dipertahankan oleh hakim melalui sikap pikiran, ucapan, dan perbuatannya yang berbudi pekerti luhur. Melalui sikap tindak atau perilaku yang berbudi pekerti luhur itulah maka kehormatan dan keluhuran martabat hakim dapat dijaga dan ditegakkan. Sebaliknya, bilamana kehormatan dan keluhuran martabatnya tidak dapat diwujudkan, maka masyarakat akan melecehkan dan/atau mengingkari keberadaan hakim itu sendiri beserta putusannya. Akibatnya, budaya hukum masyarakat sebagai bagian dari sistem hukum akan melahirkan berbagai tindakan yang merendahkan kehormatan dan keluhuran martabat hakim beserta lembaga peradilan. Dalam kaitan itu, untuk menjaga kehormatan dan keluhuran martabat hakim, maka budaya hukum masyarakat berkaitan dengan kesadaran hukum masyarakat untuk menjaga kehormatan dan keluhuran martabat hakim wajib ditingkatkan.

Pengaruh budaya hukum masyarakat terhadap eksistensi produk hukum maupun struktur hukum sejalan dengan pemikiran Lawrence M. Friedman dalam mengkaji hukum sebagai sebuah sistem. Lawrence M. Friedman berpendapat ada 3 (tiga)

komponen yang saling mempengaruhi untuk bekerjanya suatu hukum, yakni substansi hukum (*legal substance*), struktur hukum (*legal structure*), dan budaya hukum (*legal culture*)³. Substansi hukum berkaitan dengan komponen struktural atau organ yang mempengaruhi dalam pembuatan, pelaksanaan, maupun penegakan hukum. Substansi hukum berkaitan dengan produk dari struktur hukum, baik produk hukum yang dibuat melalui prosedur formal maupun non formal. Sementara itu, budaya hukum berkaitan dengan nilai, pemikiran, serta harapan dari masyarakat terhadap substansi hukum yang dilahirkan oleh struktur hukum. Dengan demikian, budaya hukum masyarakat merupakan aspek non hukum yang mempengaruhi terhadap pembentukan dan keberlakuan suatu norma hukum.

Kepastian dan harmonisasi produk hukum menjadi sangat penting terus dibangun untuk dapat memberikan kejelasan kepada masyarakat terkait hak dan kewajibannya. Dengan produk hukum yang menjamin kepastian dan tidak dengan norma yang berkonflik, kabur, dan kosong baik bersifat internal maupun eksternal akan dapat memberikan pengetahuan yang obyektif kepada masyarakat terkait suatu putusan hakim. Adanya kesenjangan antara hukum yang seharusnya (*das sollen*) dengan hukum yang senyatanya (*das sein*) juga wajib dihindarkan. Oleh karena itu, diperlukan upaya pembangunan hukum yang responsif berdasarkan nilai-nilai Pancasila untuk dapat memfungsikan hukum yang dihasilkan sebagai sarana melakukan perubahan masyarakat (*law is a tool of social engineering*) yang lebih maju dan sejahtera.

Para penegak hukum juga memiliki peranan yang besar dalam membina pertumbuhan kesadaran hukum masyarakat. Kesadaran hukum dalam konteks ini berkaitan dengan penerimaannya secara sukarela terhadap putusan hakim karena

³Lawrence M. Friedman, 1975, *The Legal System : A Social Science Prespektive*, New York, Russel Sage Fondation, p. 15

dianggap telah sesuai dengan dinamika yang terjadi di dalam kehidupan bermasyarakat. Penyebaran dan penyuluhan hukum yang berkesinambungan oleh aparat penegak hukum kepada masyarakat menjadi penting. Hal ini sejalan dengan amanat pembangunan hukum dalam Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional tahun 2005-2025 yang diarahkan pada perwujudan masyarakat untuk mempunyai kesadaran dan budaya hukum yang tinggi dalam rangka mewujudkan negara hukum serta penciptaan kehidupan masyarakat yang adil dan demokratis.

Para ahli hukum yang sejak di bangku kuliah diajarkan untuk berdebat tidaklah harus mempertontonkan perdebatannya kepada masyarakat karena suatu kepentingan tanpa argumentasi hukum yang akuntabel dan rasional. Para penegak hukum semestinya senantiasa mengabdikan kepada dharma hukum yakni kebenaran dan keadilan untuk tujuan kepastian, keadilan, ketertiban, dan kemanfaatan masyarakat, bangsa dan negara serta tidak memperkeruh keadaan sehingga hukum yang menjadi obyek kajian bersama menjadi tanpa kepastian. Masyarakat seharusnya diberikan informasi yang benar dan sah berdasarkan hukum yang berlaku untuk secara cerdas antara lain dalam memahami terkait posisi kasus, proses pengambilan putusan, beserta ketaatan atas putusan yang telah diambil oleh hakim. Dengan terciptanya kecerdasan di bidang hukum maka masyarakat akan mampu memahami hukum secara komprehensif mengenai hak dan kewajibannya, mengetahui kebolehan-kebolehan dan larangan-larangan serta memahami keuntungan dan risiko yang akan dialami terkait perbuatan hukum yang dilakukannya. Disamping itu, masyarakat akan secara teliti dan cermat dalam mengambil tindakan-tindakan hukum serta mampu menjauhi segala perbuatan yang dapat menimbulkan pelanggaran hukum karena memahami akibat hukumnya.

Dalam kaitan itu, masyarakat akan menjauhi perbuatan, tingkah laku, sikap, dan ucapan yang dapat merendahkan dan merongrong kewibawaan, martabat, serta kehormatan hakim.

Sarana dan prasarana yang dibutuhkan dalam pengembangan dan pengembangan hukum juga harus mampu menjaga transparansi dan akuntabilitasnya di mata masyarakat. Dengan teknologi semakin maju saat ini, maka semua proses peradilan semestinya dapat diketahui dengan mudah oleh masyarakat dan dilakukan berbasis teknologi informasi, sehingga dapat mewujudkan peradilan yang transparan dan akuntabel. Keterbatasan sarana dan prasarana wajib segera diatasi sehingga masyarakat semakin percaya terhadap kualitas putusan hakim yang berdampak pada keberadaan lembaga peradilan itu sendiri.

III. PENUTUP

Berdasarkan uraian pembahasan yang telah dilakukan, adapun simpulan yang dapat disampaikan didalam membangun budaya hukum masyarakat yang menjunjung tinggi kehormatan dan keluhuran martabat hakim maupun pengadilan adalah :

1. bahwa secara internal para hakim berkewajiban didalam melaksanakan kewenangannya untuk selalu meningkatkan kepekaan nurani, integritas, kecerdasan moral, pengetahuan hukumnya, serta profesionalisme dalam menegakkan hukum dan keadilan bagi rakyat berdasarkan kode etik masing-masing sebagaimana diatur pada Keputusan Bersama Ketua Mahkamah Agung dan Ketua Komisi Yudisial Nomor 47/KMA/SKB/IV/ 2009-02/SKB/P.KY/IV/ 2009 tentang Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim jo. Peraturan Bersama Ketua Mahkamah Agung dan Ketua Komisi Yudisial Nomor 02/PB/MA/ IX/ 2012- 02/PB/P.KY/ 09/2012 tentang Panduan Penegakan Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim bagi hakim di lingkungan

Mahkamah Agung maupun Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 9/PMK/2006 tentang Pemberlakuan Deklarasi Kode Etik dan Perilaku Hakim Konstitusi bagi hakim Konstitusi;

2. bahwa secara eksternal hakim dibutuhkan adanya kepastian dan harmonisasi produk hukum, pembinaan hukum oleh aparat penegak hukum untuk menghasilkan masyarakat yang cerdas hukum beserta kelengkapan sarana dan prasarana dalam membangun budaya hukum masyarakat yang menjunjung tinggi kehormatan dan keluhuran martabat hakim yang berdampak positif juga terhadap kewibawaan lembaga peradilan di Indonesia. Melalui kecerdasan di bidang hukum maka masyarakat akan mampu memahami hukum secara komprehensif hak, kewajiban, kebolehan dan larangannya serta menjauhkan diri dari tindakan-tindakan yang dikualifikasikan sebagai *contempt of court* karena memahami akan akibat hukumnya.

BAHAN BACAAN

Lawrence M. Friedman, 1975, *The Legal System : A Social Science Prespektive*, New York, Russel Sage Fondation.

Peraturan Bersama Ketua Mahkamah Agung dan Ketua Komisi Yudisial Nomor 02/PB/MA/ IX/ 2012- 02/PB/P.KY/ 09/2012 tentang Panduan Penegakan Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim.

Keputusan Bersama Ketua Mahkamah Agung dan Ketua Komisi Yudisial Nomor 47/KMA/SKB/IV/ 2009-02/SKB/P.KY/IV/ 2009 tentang Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim.

Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 9/PMK/2006 tentang Pemberlakuan Deklarasi Kode Etik dan Perilaku Hakim Konstitusi